


**PROSEDUR PENERIMAAN KAS TUNGGAKAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DAN KEBERSIHAN PASAR PADA BIDANG
PASAR DI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA
PEKANBARU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Pada Universitas Islam Riau*



Disusun Oleh :

RABBECA RAMADANTI HIDAYAT

Npm. 165320106

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKAN BARU
2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa penulis ucapkan puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberi penulis kesempatan dalam menyelesaikan Laporan PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang berjudul “**Prosedur Penerimaan Kas Tunggalan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kebersihan Pasar Pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru**”, ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir bagi para Mahasiswa/ Mahasiswi untuk mencapai gelar Ahli Madya dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Proses menuju selesainya Tugas Akhir ini, penulis memperoleh bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memudahkan dan memberikan kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L Rektor Universitas Islam Riau.
3. Drs. Abrar, Msi, AK Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
4. Dina Hidayat, SE., M.si., AK Ketua Jurusan Akuntansi D3 Universitas Islam Riau.
5. Dina Hidayat, SE., M.si., AK Selaku dosen pembimbing yang telah sangat sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Drs.Ingot Ahmad Hutahut Selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

7. Drs. Suhardi M.Si Selaku Kepala Bidang Pasar dan semua Staf Bidang Pasar Kota Pekanbaru Kak Ai, Kak Mimi, Pak Andy, Bu fina, Kak Nuni, bg ken dan Pak Bagas, yang telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

8. Kepada Mama, Papa, dan adikku Ratna Dwi Juwita Hidayat tercinta yang telah mendukung dan memberikan perhatian kepadaku selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini.

9. Kepada orang tua keduku Ayah dan Mama terima kasih sebesar-besarnya telah merekomendasikan tempat magang serta membantu saya untuk bisa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan hingga selesai. Teruntuk Wildan terima kasih sudah menyemangatiku dari semester satu hingga sampai saat ini saya menyusun laporan.

10. Kepada sahabat-sahabatku tersayang dan terbaik terutama Messy yang sudah membantu apa pun keluhanku mulai dari awal hingga akhir. Devi, Widya dan keke yang tidak henti menyemangati. Kemudian untuk kak Maria, Utari, dan Naulitha yang rela meluangkan waktu untuk ikut serta dalam menyelesaikan laporan ini baik secara motivasi dan tindakan.

11. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi, maka penulis bisa menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan sebaik-baiknya. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Semoga bantuan


yang diberikan pada penulis dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal shaleh.

Akhirnya penulis menyadari bahwa kemampuan yang ada pada penulis sangat terbatas dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Di samping itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dikemudian hari.

Pekanbaru, 30 Juli 2019

Penulis

Rabbecca Ramadanti Hidayat



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Praktek Kerja Lapangan	3
C. Manfaat Praktek Kerja Lapangan	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI.....	7
A. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	7
B. Visi dan Misi Bidang Pasar	8
C. Fungsi Bidang Pasar	9
D. Besaran Tarif Retribusi.....	10
E. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru	12
BAB III PROSEDUR PENERIMAAN KAS TUNGGAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BIDANG PASAR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU.....	13
A. Tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar.....	14
B. Proses Pembayaran Tunggakan Retribusi	17
C. Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi	18

D. Prosedur Penerimaan Kas pada bidang pasar.....	20
BAB IV ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN	
 KAS TUNGGAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	
 PADA BIDANG PASAR DI DINAS PERDAGANGAN	
 DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU.....	22
A. Landasan Teori.....	22
1. Pengertian Sistem.....	22
2. Pengertian Akuntansi.....	22
3. Pengertian Kas	23
4. Pengertian sistem Akuntansi	24
5. Sistem Akuntansi penerimaan Kas.....	24
6. Unsur pengendalian internal	25
B. Analisis sistem akuntansi penerimaan kas tunggakan	
retribusi pelayanan pasar pada bidang pasar Dinas	
Perdagangan dan Perindustriaan Kota Pekanbaru	28
BAB V PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Retribusi daerah mempunyai begitu banyak jenis dibandingkan dengan pajak daerah, tetapi tidak semua retribusi berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pungutan retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan atau memperoleh imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung. Sebaliknya pungutan pajak tidak memiliki keterkaitan atau tidak memperoleh imbalan secara langsung atas uang yang dibayarkan. Penerimaan daerah berupa retribusi salah satunya berasal dari sektor penerimaan retribusi pasar. Retribusi yang berupa layanan yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menyediakan tempat pasar yang layak dan strategis. Setiap pengguna sarana pasar akan dikenakan pungutan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan masyarakat akan menerima timbal balik jasa yang diberikan Pemerintah Daerah. Agar pengelolaan retribusi pasar berjalan dengan efektif pemerintah harus meningkatkan pengelolaan retribusi dengan baik. Efektivitas penerimaan retribusi pasar dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar yaitu subjek dan objek pasar, system pemungutan retribusi, kebijakan pemerintah,

dan aparat pelaksanaan retribusi pasar. Peran lebih dari pemerintah dalam meningkatkan retribusi pasar harus ditingkatkan agar kinerja pemungutan retribusi berjalan efektif. Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengawasi kegiatan pemungutan retribusi pasar agar tidak ada kecurangan oleh pihak pemungutan sehingga akan menurunkan penerimaan retribusi pasar. Selain itu kesadaran dari pihak pedagang di pasar juga harus diperhatikan dalam membayar retribusi pasar agar peningkatan retribusi pasar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Peningkatan penerimaan retribusi pasar harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan system yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya semakin besar. Jika efektivitas dapat tercapai di harapkan dapat memberikan kontribusi untuk dapat pen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah jika dikelola dengan lebih efektif.

Dalam pemungutan retribusi pasar, agar mudah dalam pemungutannya pemerintah harus mengatur dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi pasar akan embuat denah toko atau kios yang ada dipasar sesuai dengan jenis penjualan agar lebih tertib. Kontribusi retribusi pasar dan kebersihan pasar dan hasilnya nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu jika diperlukan hasil ini dapat di jadikan sebagai dasar penentuan aggaran penerimaan retribusi pasar yang lebih akurat.Potensi jumlah penerimaan

retribusi pasar di Kota Pekanbaru sangat material jika dibandingkan penerimaan lainnya. Pada proses pemungutan retribusi pasar dan kebersihan pasar juga adanya tunggakan yang terjadi setiap pungutannya. Yang dimana tunggakan retribusi pasar dan kebersihan pasar itu dapat terjadi karena pedagang yang enggan melakukan kewajiban pembayaran terhadap penggunaan kios, lios dan pelantaran yang mereka tempati. Tunggakan yang dilakukan para pedagang mendapatkan sanksi dari pihak Bidang Pasar Kota Pekanbaru yaitu dikenakannya denda sebesar 2% sampai dengan pedangan tersebut melunasi tunggakan retribusi tersebut.

B. TUJUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

1. Merupakan salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Akuntansi Universitas Islam Riau.
2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan kas tunggakan retribusi pelayanan pasar pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
3. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengetahui praktek dalam dunia kerja sehingga dapat memberikan bekal mahasiswa untuk terjun langsung kelapangan.

C. MANFAAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Dalam Praktek Kerja Lapangan ini di harapkan dapat di ambil beberapa manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis
 - a. Merupakan salah satu media untuk mengetahui penerapan teori dengan kondisi perusahaan.
 - b. Mengembangkan wawasan disiplin ilmu secara teori mau pun praktek yang berhubungan dengan bidang akuntansi.
 - c. Sebagai bekal pengalaman yang sangat berguna dalam persiapan memasuki dunia kerja.
 - d. Menambah kepercayaan diri terhadap kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
2. Bagi Akademis
Memperluas jaringan kerja sama dengan intern dan ekstern Universitas Islam Riau.
3. Bagi Perusahaan
 - a. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antar perusahaan maupun instansi dengan Universitas Islam Riau.
 - b. Sebagai masukan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru khususnya pada Bidang Pasar dalam menyempurnakan pelaksanaan sistem Akuntansi Penerimaan Kas Tunggalan Retribusi Pelayanan Pasar.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penelitian ini, maka secara global sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan peneliti yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum latar belakang struktur organisasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

BAB III : PROSEDUR PENERIMAAN KAS TUNGGAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pada bab ini akan diuraikan mengenai Penerimaan Kas Prosedur Tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.


BAB IV : ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN KAS TUNGGAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BIDANG PASAR DI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Bab ini merupakan pokok pembahasan analisis proses akuntansi yang berkaitan dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang menyangkut fungsi yang terkait, sistem dan prosedur pengelolaan pemungutan tunggakan retribusi pasar dalam dokumen atau pencatatan yang digunakan juga mengenai unsur-unsur pengendalian internal.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan proposal yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari Praktek Kerja Lapangan (PKL), disertai dengan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penuh.



BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Awal terbentuknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis perkembangannya dapat diuraikan antara lain yaitu pada tahun 1981 nama awalnya adalah Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru dan pada tahun 1996 dirubah menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru. Lalu pada Tahun 2001 pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Disperindag).

Dan pada awal tahun 2017 namanya dirubah kembali menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau yang disingkat menjadi DPP. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru di Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan teratai No.83 Pekanbaru.

Dulunya Dinas Pasar merupakan Dinas yang terpisah dari dinas dinas lainnya sekarang Dinas Pasar telah menjadi Bidang Pasar yang terganbung pada Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Perubahan ini terjadi di karenakan beberapa faktor yaitu:

- a. Otonomi Daerah yang mengharuskan setiap dinas itu bekerja seefisien dan semaksimal mungkin;
- b. Melihat kondisi di lapangan dimana dinas terlalu besar untuk mengurus semua pasar, sehingga harus di jadikan sebuah bidang;
- c. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor: 114 tahun 2016 “Tentang kedudukan, susunan oraganisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimana Dinas Pasar di mutasikan atau bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi suatu Bidang yang disebut dengan Bidang Pasar”;

Bidang Pasar merupakan salah satu dari empat bidang yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai hasil dari proses pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

B. Visi dan Misi Bidang Pasar

- 1) Visi yaitu terwujudnya Pusat Perdagangan dan Jasa Yang Didukung Oleh Industri Yang Mapan, Guna Menunjang ekonomi Kerakyatan.
- 2) Misi
 - a) Menciptakan Industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata;
 - b) Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan;

- c) Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan bertanggung jawab;
- d) Memanfaatkan sumber daya yang ada meningkatkan kualitas dan profesionalisme di bidang industri dan perdagangan;
- e) Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat;
- f) Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengawasan barang beredar / jasa serta perlindungan konsumen;

C. Fungsi Bidang Pasar

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No : 114 Tahun 2016 :

1. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, penelitian serta pengembangan pasar;
2. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar;
3. Pengoordinasian serta Pembinaan, Perumusan, Pengumpulan, mensistimasiakan serta Penganalisaan setiap data pasar yang ada, peremajaan dan pengembangan pasar, penyajian data wajib retribusi, pengaturan pemungutan retribusi, melakukan evaluasi dan monitoring, perumusan penempatan petugas pemungut reribusi, penyiapan buku registrasi pedagang dan pasar;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis bidang pasar;

5. Pengoordinasian, Pembinaan dan Perumusan, Pengaturan serta Penyelesaian masalah Ketertiban dan Kebersihan;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Bidang Pasar terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Pengembangan Dasar Pasar dan Pengawasan
Melaksanakan sebagian tugas DPP di Bidang Pasar yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengawasan Pasar.
- b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
Melaksanakan sebagian tugas DPP di Bidang Pasar yang berkaitan dengan Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL.
- c. Seksi Penerimaan Retribusi
Melaksanakan sebagian tugas DPP di Bidang Pasar yang berkaitan dengan Penerimaan Retribusi.

D. Besaran Tarif Retribusi

Kemudian, Bidang Pasar juga melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap pedagang yang berjualan di pasar-pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan Besaran Tarif Retribusi pada “PERDA KOTA PEKANBARU No.6 Bab IV Pasal 8 Tahun 2012”:

- 1) “Retribusi pasar yang di nyatakan dalam rupiah (Rp) Per meter Per segi (M2) per bulan dan jenis objek retribusi per hari di ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II. 1

Tarif Retribusi pada Perda No.6 Pasal 8


No.	Objek Retribusi	Satuan Tarif	
		Retribusi Pasar	Retribusi Kebersihan
1	2	3	4
1.	Kios	Rp.9.000,-/M2/bulan	Rp.22.000,-/bulan
2.	Los	Rp.1.750,-/hari	Rp.750,-/hari
3.	Lapak	Rp.1.250,-/hari	Rp.750,-/hari
4.	Kaki Lima	Rp.1.000,-/hari	Rp.1.000,-/hari

- 2) “Retribusi tempat parkir kendaraan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.”
- 3) “Retribusi Kamar Mandi/Water Closed (WC) ditetapkan sebesar 1.000,- (seribu rupiah) sekali pakai.”
- 4) “Setiap Pemanfaatan instalasi listrik dikenakan biaya pemakaian listrik sesuai ketentuan yang berlaku.”
- 5) “Setiap Pemanfaatan sarana air dikenakan biaya pemakain air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

E. Strukur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Gambar II.1

Struktur Organisasi dalam Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru



BAB III

PROSEDUR PENERIMAAN KAS TUNGGAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BIDANG PASAR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah salah satu dari empat bidang yang ada pada Dinas tersebut, yang dimana Bidang Pasar ini mempunyai tugas sebagai pengoordinasi dalam perumusan dan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar, lalu bidang pasar juga menyelenggarakan pelayanan umum dan pelayanan teknis untuk bidang pasar dan mengatur dalam penyelesaian masalah kebersihan serta ketertiban pasar.

Pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ada beberapa pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu :

Tabel III.1

Daftar Pasar yang dikelola Pemerintah Kota Pekanbaru

Nama Pasar	Alamat
Pasar Rumbai	Jalan sekolah Meranti Pandak, Kec. Rumbai.
Pasar Lima Puluh	Jalan Sultan Syarif Kasim, Kec. Lima Puluh.
Pasar Labuh Baru	Jalan Fajar, Kec. Payung Sekaki.
Pasar Agus Salim	Jalan H.Agus Salim Sukaramai,Kec. Pekanbaru Kota
Pasar Simpang Baru	Jalan Hr.Soebrantas Panam, Kec. Tampan
Pasar Cik Puan	Jalan Tuanku Tambusai, Kec. Sukajadi.
Pasar Teratai Higienis	Jalan Teratai, Kec. Senapelan.

Praktik Kerja Lapangan ini berlangsung selama dua bulan terhitung 5 Januari 2019 hingga 30 Februari 2019. Selama pelaksanaan PKL pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WITA selama lima hari kerja dalam seminggu dimulai sejak senin hingga jumat. Sebelum melakukan praktek kerja lapangan pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terlebih dahulu diawali dengan pengenalan situasi dan lingkungan kerja mulai dari pengenalan dengan para staff kantor, pengenalan sesama mahasiswa praktek kerja lapangan dari universitas lainnya, pengenalan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian serta pengenalan tata tertib dan aturan yang berlaku pada Bidang Pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

A. Tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar

Tunggakan retribusi pelayanan pasar pada Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa kelemahan yang menyebabkan para pedagang melakukan tunggakan pembayaran terhadap kios, lios dan peralatan yang dikelola oleh Bidang Pasar Kota Pekanbaru yaitu:

1. Adanya pasar kaget dan mini market di Kota Pekanbaru
 - a. Yang dimana pasar kaget ini adalah salah satu penyebab para pembeli lebih memilih untuk berbelanja di pasar kaget di sekitar rumahnya, dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional yang jaraknya cukup jauh dari daerah rumah pembeli. Sehingga, para pedagang pun enggan untuk menyewa kios, lios dan pelantaran yang disediakan oleh

- b. Bidang Pasar Kota Pekanbaru, karena di pasar kaget para pedagang tidak perlu membayar tempat yang mereka gunakan untuk berjualan.
- c. Adanya mini market yang dikelola oleh pemerintah Kota Pekanbaru kondisi pasar menjadi sepi, karena para pembeli lebih memilih untuk melakukan transaksi di mini market di bandingkan pasar tradisional sehingga, para pedagang di pasar tradisional merasa kehilangan pembeli dan mereka pun malas untuk berjualan.
- d. Kualitas barang, faktor lain sepi nya konsumen berbelanja di pasar tradisional adalah kualitas barang yang kurang memuaskan konsumen. Selain itu kurang terawatnya lingkungan pasar tradisional menyebabkan konsumen menjadi enggan untuk berbelanja di pasar tradisional, sehingga pasar modern menjadi pilihan terbaik bagi konsumen. Kemudian kecurangan penjual di pasar tradisional yang membuat konsumen tidak lagi percaya untuk berbelanja di pasar tradisional. Namun, harga jual pasar tradisional hampir sama dengan harga jual pasar modern.

Jadi, penyebab utama terjadinya tunggakan yang dilakukan oleh para pedagang adalah persaingan ketat oleh pasar modern. Menurut konsumen pasar tradisional kurang efektif untuk berbelanja di karenakan pelayanan yang kurang memuaskan dan kurang higienis nya apa yang mereka jual.

Berikut ini adalah total semua tunggakan kios pada akhir tahun 2018 berdasarkan setiap pasar.

Tabel III. 2

**REKAP TUNGGAKAN PEDAGANG KIOS PASAR
DILINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

NO.	UPTD PASAR	JENIS KIOS	JUMLAH TUNGGAKAN 2018	KET.
1	2	3	4	7
1	PASAR LIMA PULUH	KIOS	11.025.000	
2	PASAR AGUSSALIM	KIOS	918.000	
4	PASAR LABUH BARU	KIOS INPRES	19.354.500	
		KIOS BURUNG	11.610.000	
		KIOS EKS. SENAPELAN	0	
3	PASAR CIK PUAN	KIOS	9.625.500	
5	PASAR RUMBAI	KIOS LANTAI - I	14.593.500	
		KIOS LANTAI - II	6.003.000	
J U M L A H			73.129.500	

Dari tabel tersebut terlihat jelas pada tahun 2018 setiap pasar mempunyai tunggakan yang nominalnya cukup besar. Disinilah, permasalahan penerimaan kas pada Bidang Pasar terjadi. Bidang Pasar pun mulai mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan yang dilakukan setiap pengguna kios, lios dan pelantara.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bidang Pasar adalah mendatangi setiap pedagang yang menggunakan kios, lios dan pelantaran, selain itu Bidang Pasar juga sudah memberikan surat peringatan yang tertera pada PERDA NO.6 Bab VIII Pasal 12 ayat 2 tentang “ Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.” Namun jika para penyewa kios, lios dan pelantaran tetap melakukan penunggakan atau tidak sama sekali mengangsur tunggaknya, maka pihak Bidang Pasar menutup paksa kios dan memberhentikan kegiatan berjualan oleh pengguna kios tersebut.

B. PROSES PEMBAYARAN TUNGGAKAN RETRIBUSI

Proses atau tata cara pembayaran retribusi sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 Bab XI Pasal 16, berikut adalah bunyi tata cara pembayaran retribusi :

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas hari) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan TBPRP.
- (4) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi Pasar diatur dengan Peraturan Walikota

C. TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN RETRIBUSI

Tata cara penagihan retribusi juga sudah ada di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2012 Bab XII Pasal 17, berikut adalah bunyi dari tata cara penagihannya :

- (1) Retribusi terutang dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penagihan Retribusi melalui Tim dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Selain tata cara pembayaran dan tata cara pemungutannya sudah ada, jika para pengguna lios, kios dan pelantaran tidak sanggup atau keberatan membayar makan mereka juga memiliki hak untuk dapat pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Berikut adalah bunyi dari pasal 20 bab XIV :

- a. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- b. Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, Situasi dan Kondisi yang terjadi pada saat itu.
- c. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Tidak hanya makanan yang mengalami kadaluarsa, tetapi penagihan retribusi juga mempunyai kadaluarsa. Berikut bunyi pasal 21 bab XV tentang Kadaluarsa Penagihan Retribusi :

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
- b. Ada Pengakuan hutang Retribusi secara tertulis diatas kertas bermaterai dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Setelah kadaluarsanya penagihan retribusi tersebut maka keluarlah bab XVI pasal 22 tentang tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa. Berikut adalah bunyinya :

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Namun, sebelum dihapusnya piutang retribusi tersebut Bidang Pasar mengeluarkan pasal 26 bab XX tentang ketentuan pidana bagi para penunggak retribusi. Berikut adalah bunyinya :

- a) Subjek Retribusi yang tidak mematuhi, melalaikan dan atau melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

- b) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

D. PROSEDUR PENERIMAAN KAS PADA BIDANG PASAR

Prosedur penerimaan kas pada bidang pasar berasal dari sumber penerimaan kas secara tunai yaitu dari retribusi pasar dan retribusi kebersihan pasar, dimana bidang pasar menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual adalah suatu metode akuntansi yang penerimaan dan pengeluarannya diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan. Berikut ini adalah alur penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kebersihan pasar:

1. Menyiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi pedagang Kios Pasar yang wajib retribusi sesuai dengan PERDA No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
2. SK retribusi pelayanan pasar ini ditujukan dan untuk diketahui oleh :
 - a. Kepala UPTD Pasar yang bersangkutan.
 - b. Juru Tagih pasar yang bersangkutan.
 - c. Pedagang yang wajib retribusi pelayanan pasar.
3. Selanjutnya juru tagih melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar kepada pedagang kios dan dicatat didalam kartu kendali yang telah dibagikan sebelumnya kepada pedagang kios.
4. Uang hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar yang disertai dengan daftar rincian penerimaan yang memuat identitas penyeter selanjutnya ditanda tangani /

5. diparaf oleh Kepala UPTD atau Kepala Tata Usaha, hal ini berguna sebagai kendali dan pertanggung jawaban juru tagih kepada atasan langsungnya.
6. Proses selanjutnya adalah meminta persetujuan kepada Kasi Perhitungan dan Pendapatan Daerah untuk diverifikasi.
7. Tahapan selanjutnya adalah melaporkan kepada Kepala Bidang Retribusi tentang tagihan juru tagih yang akan disetorkan Bendahara Penerima.
8. Selanjutnya Kasi Perhitungan dan Pendapatan Daerah berkonsultasi dengan Kasi Pembukuan dan Pengendalian untuk dilakukan pemeriksaan/penertiban administrasi penerimaan.
9. Proses selanjutnya adalah penyetoran uang retribusi pelayanan pasar kepada Bendahara penerimaan dengan memperlihatkan daftar rincian penerimaan yang telah diparaf dan diverifikasi.
10. Selanjutnya Bendahara penerima menyetorkan uang retribusi pelayanan pasar kepada Kas Daerah pada hari yang sama.

BAB IV

ANALISIS PROSEDUR PENERIMAAN KAS TUNGGAKAN

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BIDANG PASAR DINAS

PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Sistem

Menurut Narko (2010:1) bahwa:

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen (dikatakan sub-sistem) yang berusaha mencapai tujuan tertentu.

Menurut Samiaja Saroja (2010:11) bahwa:

Sistem adalah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.

Jadi kesimpulannya sistem adalah cara untuk bisa saling berinteraksi dengan baik untuk bisa mencapai titik kepuasan dalam bekerja sama.

2. Pengertian Akuntansi

Menurut Erlina dan kawan-kawan. (2015:1) bahwa:

Akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2011:14) bahwa:

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi (bisnis maupun nonbisnis) kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi bisnis tersebut (pengguna informasi).

Jadi kesimpulannya adalah akuntansi merupakan transaksi kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

3. Pengertian Kas

Menurut Hery (2010:2) bahwa:

Kas adalah meliputi uang logam, uang kertas, cek, wesel pos (kiriman uang pos, money orders), dan deposito.

Menurut Rudianto (2010:200) bahwa:

Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan di dalam transaksi perusahaan, setiap saat diinginkan.

Jadi kesimpulannya adalah kas hal yang terpenting di dalam perusahaan, karena kas adalah aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai (uang kertas, uang logam, wesel, cek dan lainnya) yang dipegang oleh perusahaan tersebut atau pun di simpan di Bank dan dapat digunakan untuk kegiatan perusahaan selanjutnya.

4. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016:3) bahwa:

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi, sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang di butuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut Narko (2010:3) bahwa:

Sistem akuntansi adalah sebagai jaringan yang terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat, dan sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan informasi pada suatu organisasi untuk keperluan pengawasan, operasi, mau pun untuk pengambilan keputusan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jadi kesimpulannya adalah sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis.

5. Sistem Akuntansi Penerimaan Kas

Menurut mulyadi (2016:379) bahwa :

Sistem akuntansi penerimaan kas merupakan penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama: penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari penagihan piutang.

Menurut Rudianto (2012:148) bahwa:

Sistem akuntansi penerimaan kas adalah sumber penerimaan yang paling tinggi. Dari penjualan tunai dan dari penerimaan piutang. Jadi kesimpulannya adalah sistem akuntansi penerimaan kas merupakan suatu catatan yang di buat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas di gunakan untuk kegiatan umum perusahaan.

6. Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016:131) bahwa :

a) Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab Fungsi secara Tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang di bentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut di bentuk departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian di bagi-bagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan.

a) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan Perlindungan yang Cukup terhadap Aset, Utang, Pendapatan, dan Beban.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus di buat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang di gunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu, pengguna formulir harus di awasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di pihak lain, formulir merupakan dokumen yang di pakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang di rekam dalam formulir di catat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan kendalanya (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otoritas akan menjamin di hasilkannya dokumen pembukuan yang dapat di percaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat di percaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat di percaya mengenai asset, utang, pendapatan, dan beban suatu organisasi.

- b) Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

c) Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya.

Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Di antara empat unsur pokok pengendalian internal tersebut di atas, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian internal yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya.

B. ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS TUNGGAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PADA BIDANG PASAR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU

1. Proses Pembayaran Tunggakan Retribusi


Pada bidang pasar kota pekanbaru sudah menjalankan dengan baik tata cara pembayaran tunggakan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2012 yaitu Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan sekaligus, Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas hari) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Pasar (SKRP) atau dokumen lain yang dipersamakan, tata cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi Pasar diatur dengan Peraturan Walikota salah satu pada Bidang Pasar di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

2. Prosedur Penerimaan Kas Pada Bidang Pasar

Pada bidang pasar Kota Pekanbaru prosedur penerimaan kas berasal dari sumber secara tunai yaitu Retribusi Pasar dan Retribusi Kebersihan Pasar. Selain itu, pegawai yang bekerja pada bidang pasar Kota Pekanbaru sudah menjalankan unsur-unsur pengendalian internal sesuai dengan teori dimana pada bidang pasar sudah membuat struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab setiap fungsi secara baik dan pegawai bidang pasar Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pembagian tanggung jawab fungsional dan

setiap wewenang dari setiap bagian yang ada pada bidang pasar Kota Pekanbaru.

Pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru sudah menerapkan unsur mutu pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya yaitu, Bidang Pasar Kota Pekanbaru memiliki pegawai yang berkopentem dan bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dari masing-masing bagian yang ada pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru sehingga pekerjaan yang ada pada Bidang Pasar terlaksana secara efisien dan efektif.



BAB V


PENUTUP

A. KESIMPULAN

Proses pembayaran retribusi pelayan pasar dan kebersihan pasar pada bidang pasar Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan perturan daerah kota pekanbaru nomor 6 tahun 2012 yaitu pembayaran retribusi yang terutang di lakukan secara tunai dan sekaligus, retribusi terutang di lunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak di terbitkannya surat ketetapan retribusi pasar (skrp). Kemudian tata cara penagihan tunggakan retribusi pelayanan pasar dan kebersihan pasar pada bidang pasar kota pekanbaru juga sudah berjalan dengan baik di mana adanya proses pungutan retribusi yang terutang di pungut berdasarkan surat ketetapan retribusi pasar. Pada tata cara pembayaran dan pemungutan retribusi pelayanan pasar dan kebersihan pasar pada bidang pasar Kota Pekanbaru terdapat juga keringanan, pengurangan dan kebebasan retribusi pelayanan pasar terhadap para pedagang yang menggunakan lios, kios dan pelantaran yang tidak sanggup atau keberatan membayar maka pedagang tersebut berhak mendapatkan penghapusan tunggakan retribusi pasar. Sedangkan pada prosedur penerimaan kas pada bidang pasar kota pekanbaru memiliki alur penerimaan retribusi pasar dan kebersihan pasar antara lain menyiapkan surat ketetapan retribusi daerah bagi pedagang kios, lios dan pelantaran pasar yang wajib retribusi sesuai peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar.

B. SARAN

Prosedur pada pemungutan tunggakan Retribusi Pelayanan Pasar pada Bidang Pasar Kota Pekanbaru sebaiknya, lebih ditingkatkan kembali tata caranya agar para pedagang yang menggunakan lios, kios dan pelantaran dipasar yang dikelola Pemerintah Kota Pekanbaru dapat lebih tertib dalam proses pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Kebersihan Pasar. Dan sebaiknya Bidang Pasar Kota Pekanbaru lebih ketat dalam pemberian sanksi pada para pedagang yang melakukan tunggakan terhadap pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Kebersihan Pasar.



DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Muljono, 2010. Hukum Pajak, Penerbit Andi.
- Rudianto,2012. Pengantar Akuntansi. Penerbit Erlangga.
- Winwin Yadiati, 2010. Teori Akuntansi suatu pengantar,cetakan ke-1. Prenada Media Group.
- Joseph W. Wilkinson, Marianus Sinaga,2010. Sistem Akuntansi dan Informasi, Edisi ke-2,Penerbit Erlangga.
- Prof. Erlina,Omar Sakti Rambe,Rasdianto,2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Penerbit Salemba Empat.
- Narko, 2010. Sistem Akuntansi Dilengkapi Dengan Soal Jawaban,cetakan ke-4. Yayasan Pustaka Nusantara.
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati,2011. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Erlangga.
- Sugianto,2010, Pajak dan Retribusi Daerah. Grasindo.
- Mulyadi,2017. Sistem Akuntansi,Edisi ke-4, Novietha Indra Sallama.

